

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Ji. Johar No. 19 - 21 Tlp. (031) 3532291, 3532294 - 3532296 Fax 3532283 SURABAYA 60174

Surabaya, 2 Juli 2019

Nomor

: 900/ 7096/ 203.3/ 2019

Sifat

: Penting Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal

: Rekonsiliasi Penerimaan

Dan Pengeluaran APBD Bulan Juni TA 2019

Kepada,

Yth. Sdr., Kepala Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 92 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 18/PMK.07/2017 tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk nontunai maka demi tertib administrasi dibidang keuangan, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menugaskan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Gaji (agar tidak diwakilkan) mengikuti Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran APBO Bulan Juni Tahun Anggaran 2019, di Bidang Perbendaharaan (lt. 2) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Jl. Johan nomor 19 - 21 Surabaya pada tanggal 3 s/d 10 Juli 2019 (sesuai jadwal terlampir) dengan membawa buku pendukung.

Demikian untuk menjadikan maklum,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN **ASET** DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

> FAr. JUMADI, M.MT embina Utama Muda TP. 19670524 199203 1 004